



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca;

Berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 21 April 2025 Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pms;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pms tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pms tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah didaftarkan dalam register perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menetapkan hari persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025, namun pada hari sidang yang telah ditentukan itu, Penggugat tidak hadir kepersidangan, namun yang hadir dipersidangan adalah ibu kandungnya. Setelah Majelis mempertanyakan keabsahan kehadirannya, namun ibu Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada ibu kandung Penggugat supaya dapat mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam rangka mendapat izin bertindak sebagai Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah. Setelah beberapa kali persidangan diundur untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat/ Ibu kandungnya, namun tidak dijuga mendapat tanggapan dari Penggugat dengan alasan bahwa anaknya tidak bisa pulang mengingat sedang bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, Pasal 124 HIR dan 77 Rv menyebutkan "*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa guna menghindari terjadinya tunggakan perkara dan penyelesaian perkara berlarut-larut sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak, maka Majelis Hakim dengan memegang pada prinsip hukum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka, Hakim menyatakan bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut namun ianya tidak juga hadir kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya untuk itu, maka dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dinyatakan gugur, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditetapkan nantinya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg, Pasal 124 HIR dan 77 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pms tanggal 20 Februari 2025 dinyatakan gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari Senin Tanggal 21 April 2025 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hotma B. Damanik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti

Hotma B. Damanik, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses Rp70.000,00

Halaman 2 dari 3 Pentapan gugur Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- Biaya panggilan sidang	Rp29.000,00
- PNBP panggilan	Rp30.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah)